



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriyatno alias Jeje Bin Nurman;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tgl. lahir : 33 tahun/ 28 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat Kelurahan Kalibaru RT.004
RW.008 Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara/ Desa
Santing Blok Bojong Genting RT.02 RW.01
Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa Supriyatno Alias Jeje Bin Nurman ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/37/II/2023/Sat Res Narkoba tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa Supriyatno alias Jeje Bin Nurman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa Supriyatno Alias Jeje Bin Nurman dalam perkara ini didampingi oleh Agus Narto, S.H. dan Tesha Agustina, S.H., Para Penasihat Hukum pada

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wiralodra (LKBH) berkantor di Kompleks Gedung Fakultas Hukum Unwir Jalan Ir. H. Djuanda KM 3 Singaraja Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYATNO Alias JEJE Bin NURMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar DAN Yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan DAN Dakwaan kedua Pasal 60 ayat (1) huruf b Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYATNO Alias JEJE Bin NURMAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih
 - 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi :
 - 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (epuluh) tablet
 - 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @ paket isi 7 (tujuh) tablet
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet
- 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet
- 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet
- 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet
- 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet
- 1 (satu) strip Riklona isi 8 (delapan) tablet
- 1 (satu) pak plastik klip bening

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama SURIYANTO dengan NIK 3172042812890013

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tuntutan dari penuntut umum terasa sangat tinggi, sehingga memohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan Terdakwa'

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUPRIYATNO Alias JEJE Bin NURMAN, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di depan Puskesmas Kandanghaur Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki rencana untuk menambah penghasilan di luar pekerjaannya sebagai kurir telur ayam hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. BANG HERI (DPO) melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa menanyakan stok obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. BANG HERI yang selanjutnya Sdr. BANG HERI mengatakan bahwa dirinya menjual obat-obatan tersebut baik dalam stok kecil maupun besar, sehingga Terdakwa akhirnya tertarik untuk berbisnis menjual obat-obatan tersebut meski dirinya sadar bukan seorang Apoteker namun karena tergiur akan keuntungan lalu Terdakwa memesan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 250 strip dan Hexymer sebanyak 6 botol kepada Sdr. BANG HERI , selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat menuju wilayah Jakarta untuk mengambil pesanan obat kepada Sdr. BANG HERI tersebut.
- Bahwa obat yang dibeli Terdakwa kepada Sdr. BANG HERI yaitu jenis Tramadol Hcl sebanyak 250 strip dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 6 botol dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian obat tersebut Terdakwa bawa ke kosan yang ditempatinya yaitu di Desa Muntur Blok Bojong Genting Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa memecah obat-obatan tersebut dengan tujuan dijual kembali kepada pembeli yaitu obat jenis Tramadol Hcl dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 strip dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 tablet, kemudian Terdakwa menawarkan obat-obatan tersebut kepada beberapa orang yang dikenalnya dan menjualnya dengan sistem COD (Cash On Delivery) dimana pembeli memesan obat kepada Terdakwa kemudian membuat janji di suatu tempat



dan Terdakwa mengantarkan obat tersebut kepada pembeli lalu menerima uang pembayarannya di tempat yang dijanjikan.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesanan obat jenis Tramadol Hcl dari saksi MOHAMMAD FERDIANSYAH BUCHAIRI sebanyak 1 strip dan membuat janji di depan Puskesmas Kandanghaur Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud lalu menjual obat jenis Tramadol Hcl tersebut kepada saksi MOHAMMAD FERDIANSYAH BUCHAIRI tersebut dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 strip isi 10 tablet, dimana saksi MOHAMMAD FERDIANSYAH BUCHAIRI sebelumnya pernah membeli obat tersebut kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 kali.

➤ Bahwa obat jenis Tramadol Hcl serta Hexymer yang Terdakwa edarkan tersebut kemudian disimpan sebagian di kamar kos yang ditempatinya dan sisanya di simpan di rumah mertuanya yang berada di Desa Eretan Kulon Blok Kalimenir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk mempermudah jika ada pembeli yang memesan obat-obatan tersebut di sekitar tempat kos ataupun di sekitar rumah mertuanya tersebut.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA (anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar di Desa Santing Blok Bojong Genting Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi yang dituju, keduanya melihat tempat kos yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang duduk di pinggir jalan, hingga saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA masuk ke dalam kamar kos yang dimaksud dan akhirnya mendapati Terdakwa berada di dalam kamar kos tersebut hingga keduanya langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih berikut uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki obat-obatan tersebut di rumah mertuanya hingga saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA membawa Terdakwa ke rumah yang



berlokasi di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi SAEFUL BASRI hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi 760 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet, 5 botol Hexymer @botol isi 1.000 tablet, 2 bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 tablet, 1 bungkus bekas rokok Esse change isi 30 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF, 1 bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 30 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF, 1 buah plastik kresek warna hitam berisi 30 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF serta 1 pak plastik klip bening, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 strip Tramadol Hcl dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 botol Hexymer serta Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) per paket Hexymer dengan isi 7 tablet.

➤ Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1059/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIYATNO Alias JEJE Bin NURMAN, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di depan Puskesmas Kandanghaur Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki rencana untuk menambah penghasilan di luar pekerjaannya sebagai kurir telur ayam hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. BANG HERI (DPO) melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa menanyakan stok obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. BANG HERI yang selanjutnya Sdr. BANG HERI mengatakan bahwa dirinya menjual obat-obatan tersebut baik dalam stok kecil maupun besar, sehingga Terdakwa akhirnya tertarik untuk berbisnis menjual obat-obatan tersebut meski dirinya sadar bukan seorang Apoteker namun karena tergiur akan keuntungan lalu Terdakwa memesan obat jenis Tramadol Hcl sebanyak 250 strip dan Hexymer sebanyak 6 botol kepada Sdr. BANG HERI , selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat menuju wilayah Jakarta untuk mengambil pesanan obat kepada Sdr. BANG HERI tersebut.
- Bahwa obat yang dibeli Terdakwa kepada Sdr. BANG HERI yaitu jenis Tramadol Hcl sebanyak 250 strip dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan obat jenis Hexymer sebanyak 6 botol dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian obat tersebut Terdakwa bawa ke kosan yang ditempatinya yaitu di Desa Muntur Blok Bojong Genting Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa memecah obat-obatan tersebut dengan tujuan dijual kembali kepada pembeli yaitu obat jenis Tramadol Hcl dijual dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 strip dan obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 7 tablet, kemudian Terdakwa menawarkan obat-obatan tersebut kepada beberapa orang yang dikenalnya dan menjualnya dengan sistem COD (Cash On Delivery) dimana pembeli memesan obat kepada Terdakwa kemudian membuat janji di suatu tempat



dan Terdakwa mengantarkan obat tersebut kepada pembeli lalu menerima uang pembayarannya di tempat yang dijanjikan.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesanan obat jenis Tramadol Hcl dari saksi MOHAMMAD FERDIANSYAH BUCHAIRI sebanyak 1 strip dan membuat janji di depan Puskesmas Kandanghaur Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa menuju ke lokasi yang dimaksud lalu menjual obat jenis Tramadol Hcl tersebut kepada saksi MOHAMMAD FERDIANSYAH BUCHAIRI tersebut dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 1 strip isi 10 tablet, dimana saksi MOHAMMAD FERDIANSYAH BUCHAIRI sebelumnya pernah membeli obat tersebut kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 10 kali.

➤ Bahwa obat jenis Tramadol Hcl serta Hexymer yang Terdakwa edarkan tersebut kemudian disimpan sebagian di kamar kos yang ditempatinya dan sisanya di simpan di rumah mertuanya yang berada di Desa Eretan Kulon Blok Kalimenir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dengan tujuan untuk mempermudah jika ada pembeli yang memesan obat-obatan tersebut di sekitar tempat kos ataupun di sekitar rumah mertuanya tersebut.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA (anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran obat sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar di Desa Santing Blok Bojong Genting Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi yang dituju, keduanya melihat tempat kos yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang duduk di pinggir jalan, hingga saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA masuk ke dalam kamar kos yang dimaksud dan akhirnya mendapati Terdakwa berada di dalam kamar kos tersebut hingga keduanya langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih berikut uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa masih memiliki obat-obatan tersebut di rumah mertuanya hingga saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA membawa Terdakwa ke rumah yang



berlokasi di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi SAEFUL BASRI hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi 760 strip Tramadol Hcl @strip isi 10 tablet, 5 botol Hexymer @botol isi 1.000 tablet, 2 bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 tablet, 1 bungkus bekas rokok Esse change isi 30 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF, 1 bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 30 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF, 1 buah plastik kresek warna hitam berisi 30 paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF serta 1 pak plastik klip bening, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 10 strip Tramadol Hcl dan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 botol Hexymer serta Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) per paket Hexymer dengan isi 7 tablet.

➤ Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1059/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan Obat Keras atau Obat Daftar G (*gevaarlijk*) yang tidak boleh diedarkan karena tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan serta berimplikasi meracuni tubuh manusia, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPRIYATNO Alias JEJE Bin NURMAN, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Yang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki rencana untuk menambah penghasilan di luar pekerjaannya sebagai kurir telur ayam hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. BANG HERI (DPO) melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa menanyakan stok Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona kepada Sdr. BANG HERI yang selanjutnya Sdr. BANG HERI mengatakan bahwa dirinya menjual Alprazolam dan Riklona tersebut baik dalam stok kecil maupun besar, sehingga Terdakwa akhirnya tertarik untuk berbisnis menjual Alprazolam dan Riklona tersebut lalu Terdakwa memesan obat jenis Alprazolam sebanyak 10 strip dan Riklona sebanyak 3 strip kepada Sdr. BANG HERI , selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat menuju wilayah Jakarta untuk mengambil pesanan Alprazolam dan Riklona kepada Sdr. BANG HERI tersebut.
- Bahwa Alprazolam dibeli Terdakwa dari Sdr. BANG HERI sebanyak 10 strip dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan Riklona sebanyak 3 strip dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawanya ke rumah mertuanya yang berada di Desa Eretan Kulon Blok Kalimenir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu lalu Terdakwa memecahnya dengan tujuan dijual kembali kepada pembeli yaitu jenis Alprazolam dijual dengan harga 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 tablet dan jenis Riklona dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 1 tablet, kemudian Terdakwa menawarkan Alprazolam dan Riklona tersebut kepada beberapa orang yang dikenalnya dan menjualnya dengan sistem COD (Cash On Delivery) dimana pembeli memesan terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian membuat janji di suatu tempat dan Terdakwa mengantarkan pesanan tersebut kepada pembeli lalu menerima uang pembayarannya di tempat yang dijanjikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA (anggota sat ResNarkoba Polres Indramayu) yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Psikotropika di Desa Santing Blok Bojong Genting Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi yang dituju, keduanya melihat tempat kos yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan sedang duduk di pinggir jalan, hingga saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA masuk ke dalam kamar kos yang dimaksud dan akhirnya mendapati Terdakwa berada di dalam kamar kos tersebut hingga keduanya langsung menangkap dan mengamankan terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih berikut uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa dirinya menyimpan psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona di rumah mertuanya hingga saksi BAMBANG CANDRA WIGUNA dan saksi PANJI DWI PAYANA membawa Terdakwa ke rumah yang berlokasi di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh aparat Desa setempat yaitu saksi SAEFUL BASRI hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi 8 strip Alprazolam @strip isi 10 tablet, 1 strip Alprazolam isi 6 tablet, 1 strip Alprazolam isi 2 tablet, 1 strip Riklona isi 10 tablet, 1 strip Riklona isi 8 tablet serta 1 pak plastik klip bening, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Alprazolam dan Riklona tersebut sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1 strip Alprazolam dan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 strip Riklona.
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1059/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Alprazolam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengandung bahan aktif *Klonazepam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis *Alprazolam* dan *Klonazepam* tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf b Jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Candra W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bambang Candra W menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Bambang Candra W dihadirkan dipersidangan karena ada Kejadian Terdakwa Supriyatno Alias Jeje Bin Nurman menjual atau mengedarkan obat keras tanpa ijin;

- Bahwa Saksi Bambang Candra W yang telah menangkap Terdakwa Supriyatno Alias Jeje Bin Nurman bersama dengan rekan Saksi Bambang Candra W yakni Panji Dwi Payana, S.H., dan juga tim yang berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa Saksi Bambang Candra W melakukan menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB di sebuah kamar kos yang beralamat di Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;

- Bahwa pada saat Saksi Bambang Candra W mengamankan Terdakwa di dapati 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi: 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh), 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona is 8 (delapan) tablet, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah KTP atas nama SUPRIYANTO dengan NIK 3172042812890013;

- Bahwa tidak seluruh barang bukti Saksi Bambang Candra W temukan di kamar kos Terdakwa, barang bukti yang Saksi Bambang Candra W temukan di kamar kos Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu berupa 1 (unit) Handphone Vivo Warna Putih, uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) KTP a.n. Terdakwa Supriyatno setelah dilakukan pengembangan awal dari keterangan Terdakwa Saksi Bambang Candra W, tim dan juga Terdakwa kemudian beranjak ke sebuah rumah milik mertuanya beralamat di Desa Eretan Kulon Blok Kalimenir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu disana ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh), 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolamisi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona is 8 (delapan) tablet, 1 (satu) pak plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Saksi Bambang Candra W oleh karena bukan bidangnya sebagai apoteker namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan mengedarkan obat-obatan keras tanpa ijin edar;

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Bambang Candra W mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahu jika ada seseorang bernama Supriyatno yang mengedarkan dan menjual obat-obatan tanpa ijin kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Bambang Candra W beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu diantaranya Panji Dwi Payana, S.H. langsung menuju lokasi tepatnya di Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu selanjutnya dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa berikut barang bukti yang seluruhnya berhasil ditemukan, Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa memiliki obat-obatan tersebut adalah miliknya lalu Terdakwa berikut barang bukti oleh Saksi Bambang Candra W dan tim diamankan ke kantor Polres Indramayu untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa orang yang berada di hadapan Saksi Bambang Candra W adalah Terdakwa Supriyatno Alias Jeje Bin Nurman yang Saksi Bambang Candra W dan rekan tangkap pada waktu itu;
- Bahwa Obat-obatan tablet kuning bertuliskan MF, obat Alprazolam, obat Tramadol, obat Hexymer dan obat Riklona merupakan obat-obatan yang harus dijual dengan berdasarkan resep dokter / apoteker sedangkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi Bambang Candra W melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ada aparat Desa Eretan Kulon yang menyaksikan yaitu Saeful Basri Bin Abas Basari (Alm);
- Bahwa sewaktu Saksi Bambang Candra W melakukan pengamanan dan penangkapan dikamar kos ada Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli di temannya yang bernama Bang Heri orang Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut ke Bang Heri pembeliannya dilakukan secara langsung Terdakwa pergi dan mendatangi Bang Heri ke Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli semua obat-obatan tersebut di Bang Heri menurut pengakuan Terdakwa dengan total harga kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun untuk jumlah obat-

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obatannya Saksi Bambang Candra W tidak tahu karena tidak menanyakannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut sudah selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya menjual obat-obatan tersebut dengan rincian Satu strip obat Tramadol HCL dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Satu paket obat Haexymer isi 7 (tujuh) tablet di jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Satu tablet obat Alprazolam dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Satu tablet obat Riklona dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interrogasi Saksi Bambang Candra W kepada Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya menjual sediaan farmasi tersebut karena ingin mencari keuntungan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya menjual obat-obatan tersebut memperoleh keuntungan dengan rincian Obat jenis Tramadol keuntungan didapat sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) stripnya, Obat jenis Hexymer keuntungan didapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu botolnya dan keuntungan didapat Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) apabila dijual dengan eceran atau per satu paket dengan isi 7 (tujuh) tablet, Obat jenis Alprazolam keuntungan didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu stripnya, dan Obat jenis Riklona keuntungan didapat sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu stripnya;

- Bahwa uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah merupakan seorang apoteker, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa pada waktu itu sebelum Terdakwa Saksi Bambang Candra W tangkap sudah ada yang membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa yaitu bernama Mohammad Ferdiansyah Buchairi;

- Bahwa Mohammad Ferdiansyah Buchairi membeli obat Tramadol ke Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023;

- Bahwa Saksi Bambang Candra W mengenali semua barang bukti tersebut yang Saksi Bambang Candra W sita dari Terdakwa;



- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa yang menurut pengakuannya uang itu merupakan uang hasil penjualan farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;
2. Panji Dwi Payana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. dihadirkan dipersidangan karena ada Kejadian Terdakwa Supriyatno Alias Jeje Bin Nurman menjual atau mengedarkan obat keras tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. yang telah menangkap Terdakwa Supriyatno Alias Jeje Bin Nurman bersama dengan rekan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. Bambang Candra W dan juga tim yang berjumlah 5 (lima) orang;
 - Bahwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. melakukan menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 23.45 WIB di sebuah kamar kos yang beralamat di Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat Saksi Panji Dwi Payana, S.H. mengamankan Terdakwa di dapati 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi: 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh), 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona is 8 (delapan) tablet, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu



rupiah), dan 1 (satu) buah KTP atas nama SUPRIYANTO dengan NIK 3172042812890013;

- Bahwa tidak seluruh barang bukti Saksi Panji Dwi Payana, S.H. temukan di kamar kos Terdakwa, barang bukti yang Saksi Panji Dwi Payana, S.H. temukan di kamar kos Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu berupa 1 (unit) Handphone Vivo Warna Putih, uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) KTP a.n. Terdakwa Supriyatno setelah dilakukan pengembangan awal dari keterangan Terdakwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H., tim dan juga Terdakwa kemudian beranjak ke sebuah rumah milik mertuanya beralamat di Desa Eretan Kulon Blok Kalimenir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu disana ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh), 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolamisi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona is 8 (delapan) tablet, 1 (satu) pak plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. oleh karena bukan bidangnya sebagai apoteker namun Terdakwa menjual dan mengedarkan obat-obatan keras tanpa ijin edar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Panji Dwi Payana, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahu jika ada seseorang bernama Supriyatno yang mengedarkan dan menjual obat-obatan tanpa ijin kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu diantaranya Saksi Panji Dwi Payana, S.H. Bambang Candra W langsung menuju lokasi tepatnya di Desa

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu selanjutnya dilakukan introgasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa berikut barang bukti yang seluruhnya berhasil ditemukan, Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa memiliki obat-obatan tersebut adalah miliknya lalu Terdakwa berikut barang bukti oleh Saksi Panji Dwi Payana, S.H. dan tim diamankan ke kantor Polres Indramayu untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa orang yang Saksi Panji Dwi Payana, S.H. tangkap dan amankan pada waktu itu adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini;
- Bahwa obat-obatan tablet kuning bertuliskan MF, obat Alprazolam, obat Tramadol, obat Hexymer dan obat Riklona merupakan obat-obatan yang harus dijual dengan berdasarkan resep dokter / apoteker sedangkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi Panji Dwi Payana, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ada aparat Desa Eretan Kulon yang menyaksikan yaitu Saeful Basri Bin Abas Basari (Alm);
- Bahwa sewaktu Saksi Panji Dwi Payana, S.H. melakukan pengamanan dan penangkapan dikamar kos ada Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli di temannya yang bernama Bang Heri orang Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut ke Bang Heri pembeliannya dilakukan secara langsung Terdakwa pergi dan mendatangi Bang Heri ke Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli semua obat-obatan tersebut di Bang Heri menurut pengakuan Terdakwa dengan total harga kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun untuk jumlah obat-obatannya Saksi Panji Dwi Payana, S.H. tidak tahu karena tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut sudah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya menjual obat-obatan tersebut dengan rincian Satu strip obat Tramadol HCL dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Satu paket obat Haexymer isi 7 (tujuh) tablet di jual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Satu tablet obat Alprazolam dijual dengan harga Rp20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah), dan Satu tablet obat Riklona dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi Panji Dwi Payana, S.H. kepada Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya menjual sediaan farmasi tersebut karena ingin mencari keuntungan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya menjual obat-obatan tersebut memperoleh keuntungan dengan rincian Obat jenis Tramadol keuntungan didapat sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) stripnya, Obat jenis Hexymer keuntungan didapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu botolnya dan keuntungan didapat Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) apabila dijual dengan eceran atau per satu paket dengan isi 7 (tujuh) tablet, Obat jenis Alprazolam keuntungan didapat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu stripnya, dan Obat jenis Riklona keuntungan didapat sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu stripnya;

- Bahwa uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah merupakan seorang apoteker, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;

- Bahwa pada waktu itu sebelum Terdakwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. tangkap sudah ada yang membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa yaitu bernama Mohammad Ferdiansyah Buchairi;

- Bahwa Mohammad Ferdiansyah Buchairi membeli obat Tramadol ke Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023;

- Bahwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. mengenali semua barang bukti tersebut yang Saksi Panji Dwi Payana, S.H. sita dari Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa yang menurut pengakuannya uang itu merupakan uang hasil penjualan farmasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila perbuatan Terdakwa menjual

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan jenis Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona melanggar hukum;

- Bahwa berjualan obat-obatan Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona bukan merupakan pekerjaan tetap Terdakwa, sehari-hari kerjaan Terdakwa yaitu menyortir telur ayam di toko;
- Bahwa alasan Terdakwa tetap berjualan obat Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona untuk menambah ekonomi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjual obat-obatan jenis Tramadol Hcl, Hexymer, Alprazolam dan Riklona tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ketika sedang berada di dalam sebuah kamar kos yang beralamat di Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu bersama istri sedang tertidur kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi Bambang dan saksi Panji melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. ditemukan 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi: 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh), 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona is 8 (delapan) tablet, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah KTP atas nama SUPRIYANTO dengan NIK 3172042812890013;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan sebanyak itu dapat membeli di Bang Heri alamatnya Jakarta Utara;

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa semua obat-obatan tersebut Terdakwa beli ke Bang Heri pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa membeli obat-obatan tersebut awalnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi via Whatshap memesan terlebih dahulu ke Bang Heri lalu jika barang yang Terdakwa pesan sudah ada lalu Terdakwa mengambilnya langsung ke Bang Heri di Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 250 Box, obat jenis Hexymer sebanyak 6 Box, obat jenis Alprazolam sebanyak 10 strip dan obat jenis Riklona sebanyak 3 strip;
- Bahwa Obat-obatan tersebut semua Terdakwa beli seharga Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal untuk membeli obat-obatan sebesar Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membayar transaksi jual beli obat-obatan dengan Bang Heri dengan cara tunai / cash dan bertemu langsung di tokonya;
- Bahwa Bang Heri memiliki toko biasa tetapi semacam apotek menjual obat-obatan juga, lokasi tokonya dipinggir jalan dan penjualan obat dilakukan secara umum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker pendidikan Terdakwa hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa obat jenis Tramadol keuntungannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) stripnya, obat jenis Hexymer mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu botolnya dan keuntungan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa jual dengan ecer per 1 (satu) paket dengan isi 7 (tujuh) tablet, kemudian obat jenis Aprazolam keuntungannya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu stripnya, obat jenis Riklona sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu stripnya;
- Bahwa pendapatan Terdakwa menjual Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona dalam sehari mendapatkan antara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona sudah ada yang terjual oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan obat Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih, Handphone tersebut milik Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Bang Heri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli obat-obatan di Bang Heri, pertama kali membeli obat-obatan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua kalinya membeli obat-obatan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga membeli obat-obatan seharga Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata yang membeli obat-obatan di Terdakwa adalah masyarakat setempat;
- Bahwa waktu Terdakwa membeli obat-obatan di Bang Heri tidak ada resep dokter;
- Bahwa ide berjualan obat-obatan tersebut dari inisiatif diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sendiri bang Heri berjualan obat-obatan, tahunya ketika Terdakwa main di rumah ibu Terdakwa di Jakarta Utara;
- Bahwa penjualan obat-obatan tersebut tidak hanya ditergetkan kepada para remaja saja selain itu ada juga orang tua yang ikut membeli obat-obatan Terdakwa;
- Bahwa orang yang membeli obat-obatan di Terdakwa tidak tahu fungsi dan kegunaan obat itu untuk menyembuhkan apa;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan keras sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi;
2. 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh);
3. 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet;
4. 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet;
5. 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning;

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet;
7. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet;
8. 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet;
9. 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet;
10. 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet;
11. 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet;
12. 1 (satu) strip Riklona isi 8 (delapan) tablet;
13. 1 (satu) pak plastik klip bening;
14. 1 (satu) unit Handphone VIVO warna putih;
15. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) buah KTP atas nama SUPRIYANTO dengan NIK 3172042812890013.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1059/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Bambang Candra W, Saksi Panji Dwi Payana, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu jika ada seseorang bernama Supriyatno yang mengedarkan dan menjual obat-obatan tanpa ijin kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu langsung menuju lokasi tepatnya di Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu selanjutnya Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu mendapati Terdakwa yang berada di kamar kos bersama dengan istri Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi serta pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh aparat Desa Eretan Kulon yang menyaksikan yaitu Saeful Basri Bin Abas Basari (Alm). Pada saat itu, Terdakwa didapati obat-obatan dan mengakui bahwa memiliki obat-obatan tersebut adalah miliknya lalu Terdakwa berikut barang bukti oleh Saksi Bambang Candra W dan tim diamankan ke kantor Polres Indramayu;
- Bahwa barang bukti yang Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu temukan di kamar kos Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu berupa 1 (unit) Handphone Vivo Warna Putih, uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) KTP a.n. Terdakwa Supriyatno setelah dilakukan pengembangan awal dari keterangan Terdakwa oleh Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu, kemudian Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu serta Terdakwa kemudian beranjak ke sebuah rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Eretan Kulon Blok Kalimenir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu disana ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh), 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona is 8 (delapan) tablet, 1 (satu) pak plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan sebanyak itu dapat membeli di Bang Heri alamatnya Jakarta Utara;
- Bahwa seingat Terdakwa semua obat-obatan tersebut Terdakwa beli ke Bang Heri pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa membeli obat-obatan tersebut awalnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi via Whatshap memesan terlebih dahulu ke Bang Heri lalu jika barang yang Terdakwa pesan sudah ada lalu Terdakwa mengambilnya langsung ke Bang Heri di Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 250 Box, obat jenis Hexymer sebanyak 6 Box, obat jenis Alprazolam sebanyak 10 strip

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obat jenis Riklona sebanyak 3 strip;

- Bahwa Obat-obatan tersebut semua Terdakwa beli seharga Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa modal untuk membeli obat-obatan sebesar Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membayar transaksi jual beli obat-obatan dengan Bang Heri dengan cara tunai / cash dan bertemu langsung di tokonya;
- Bahwa obat jenis Tramadol keuntungannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) stripnya, obat jenis Hexymer mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu botolnya dan keuntungan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa jual dengan ecer per 1 (satu) paket dengan isi 7 (tujuh) tablet, kemudian obat jenis Aprazolam keuntungannya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu stripnya, obat jenis Riklona sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu stripnya;
- Bahwa pendapatan Terdakwa menjual Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona dalam sehari mendapatkan antara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona sudah ada yang terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan obat Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli obat-obatan di Bang Heri, pertama kali membeli obat-obatan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua kalinya membeli obat-obatan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga membeli obat-obatan seharga Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata yang membeli obat-obatan di Terdakwa adalah masyarakat setempat;
- Bahwa waktu Terdakwa membeli obat-obatan di Bang Heri tidak ada resep dokter;
- Bahwa uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah merupakan seorang apoteker, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas;

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sebelum Terdakwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. ditangkap sudah ada yang membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa yaitu bernama Mohammad Ferdiansyah Buchairi;
- Bahwa Mohammad Ferdiansyah Buchairi membeli obat Tramadol ke Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan gabungan dimana terdapat dakwaan Alternatif dan dakwaan Kumulatif. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu, selanjutnya baru akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pertama yakni Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun



barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "setiap orang" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Supriyatno alias Jeje Bin Nurman dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" (*opzettelijk atau met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur "*memproduksi atau mengedarkan*" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga jika cukuplah salah satu unsur terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa definisi dari unsur "*sediaan farmasi*" menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) merupakan obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. "Obat" dalam Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan didefinisikan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Unsur "*alat kesehatan*" berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Kesehatan merupakan instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan "*izin edar*" merupakan bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 1298/NOF/2023 tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari penjabaran pengentian dari setiap unsur yang terdapat dalam unsur Ad.2 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Bambang Candra W, Saksi Panji Dwi Payana, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu jika ada seseorang bernama Supriyatno yang mengedarkan dan menjual obat-obatan tanpa ijin kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu langsung menuju lokasi tepatnya di Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu selanjutnya Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu mendapati Terdakwa yang berada di kamar kos bersama dengan istri Terdakwa. Kemudian dilakukan introgasi serta pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh aparat Desa Eretan Kulon yang menyaksikan yaitu Saeful Basri Bin Abas Basari (Alm). Pada saat itu, Terdakwa didapati obat-obatan dan mengakui bahwa memiliki obat-obatan

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



tersebut adalah miliknya lalu Terdakwa berikut barang bukti oleh Saksi Bambang Candra W dan tim diamankan ke kantor Polres Indramayu. Barang bukti yang Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu temukan di kamar kos Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu berupa 1 (unit) Handphone Vivo Warna Putih, uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) KTP a.n. Terdakwa Supriyatno setelah dilakukan pengembangan awal dari keterangan Terdakwa oleh Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu, kemudian Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu serta Terdakwa kemudian beranjak ke sebuah rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Eretan Kulon Blok Kalimenir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu disana ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh), 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 8 (delapan) tablet, 1 (satu) pak plastik klip bening. Terdakwa mendapatkan obat-obatan sebanyak itu dapat membeli di Bang Heri alamatnya Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Cara Terdakwa membeli obat-obatan tersebut awalnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi via Whatshap memesan terlebih dahulu ke Bang Heri lalu jika barang yang Terdakwa pesan sudah ada lalu Terdakwa mengambilnya langsung ke Bang Heri di Jakarta Utara. Terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 250 Box, obat jenis Hexymer sebanyak 6 Box, obat jenis Alprazolam sebanyak 10 strip dan obat jenis Riklona sebanyak 3 strip. Obat-obatan tersebut semua Terdakwa beli seharga Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



sendiri. Terdakwa membayar transaksi jual beli obat-obatan dengan Bang Heri dengan cara tunai / cash dan bertemu langsung di tokonya. Bahwa obat jenis Tramadol keuntungannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) stripnya, obat jenis Hexymer mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu botolnya dan keuntungan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa jual dengan ecer per 1 (satu) paket dengan isi 7 (tujuh) tablet, kemudian obat jenis Aprazolam keuntungannya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu stripnya, obat jenis Riklona sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu stripnya. Pendapatan Terdakwa menjual Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona dalam sehari mendapatkan antara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Obat-obatan Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona sudah ada yang terjual oleh Terdakwa. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan obat Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli obat-obatan di Bang Heri, pertama kali membeli obat-obatan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua kalinya membeli obat-obatan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga membeli obat-obatan seharga Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Rata-rata yang membeli obat-obatan di Terdakwa adalah masyarakat setempat. Uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pekerjaan Terdakwa bukanlah merupakan seorang apoteker, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas. Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut. Pada waktu itu sebelum Terdakwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. menangkap Terdakwa sudah ada yang membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa yaitu bernama Mohammad Ferdiansyah Buchairi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1059/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013. Selain itu, dari fakta hukum diketahui Terdakwa bukan merupakan tenaga medis baik itu dokter maupun apoterker yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku untuk memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Gabungan dimana terdapat dakwaan alternatif dan dakwaan Kumulatif. Maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa kedua pasal dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ini merupakan 2 (dua) kejahatan predikat yang memiliki unsur delik dan ancaman pidana yang berbeda. Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memiliki unsur-unsur:

1. Barangsiapa;
2. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya;

Sedangkan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memiliki unsur-unsur:

1. Barangsiapa;

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



2. secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa kedua pasal tersebut tidak dapat digabungkan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum ini. Terhadap keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kedua pasal tersebut disusun secara alternatif sebagaimana dakwaan kesatu. Sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih pasal dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan kumulatif kedua dari Penuntut Umum ini sama dengan unsur "Setiap orang" yang terdapat dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pertama Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap sebelumnya. Maka untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan alternatif kesatu pertama ke dalam pertimbangan unsur "barangsiapa" pada dakwaan kumulatif kedua ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat

Ad.2. secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur "sacara tanpa hak" dalam bahasa Belanda di kenal dengan istilah " *wederrechtelijk*". Terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) ;

Menimbang, bahwa unsur "psikotropika" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik



alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dari penjabaran pengentian dari setiap unsur yang terdapat dalam unsur Ad.2 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 Saksi Bambang Candra W, Saksi Panji Dwi Payana, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu jika ada seseorang bernama Supriyatno yang mengedarkan dan menjual obat-obatan tanpa ijin kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu langsung menuju lokasi tepatnya di Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu selanjutnya Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu mendapati Terdakwa yang berada di kamar kos bersama dengan istri Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi serta pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh aparat Desa Eretan Kulon yang menyaksikan yaitu Saeful Basri Bin Abas Basari (Alm). Pada saat itu, Terdakwa didapati obat-obatan dan mengakui bahwa memiliki obat-obatan tersebut adalah miliknya lalu Terdakwa berikut barang bukti oleh Saksi Bambang Candra W dan tim diamankan ke kantor Polres Indramayu. Barang bukti yang Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu temukan di kamar kos Desa Santing Blok Bojong Genting RT02 RW01 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu berupa 1 (unit) Handphone Vivo Warna Putih, uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) KTP a.n. Terdakwa Supriyatno setelah dilakukan pengembangan awal dari keterangan Terdakwa oleh Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu, kemudian Saksi Bambang Candra W dan Saksi Panji Dwi Payana, S.H. beserta tim dari unit III (tiga) Sat Res Narkoba Polres Indramayu serta Terdakwa kemudian beranjak ke sebuah rumah milik mertua Terdakwa yang beralamat di Desa Eretan Kulon Blok Kalimenir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu disana ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (sepuluh), 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2



(dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning, 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolamisi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona is 8 (delapan) tablet, 1 (satu) pak plastik klip bening. Terdakwa mendapatkan obat-obatan sebanyak itu dapat membeli di Bang Heri alamatnya Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB. Cara Terdakwa membeli obat-obatan tersebut awalnya Terdakwa dengan menggunakan aplikasi via Whatshap memesan terlebih dahulu ke Bang Heri lalu jika barang yang Terdakwa pesan sudah ada lalu Terdakwa mengambilnya langsung ke Bang Heri di Jakarta Utara. Terdakwa memesan obat jenis Tramadol sebanyak 250 Box, obat jenis Hexymer sebanyak 6 Box, obat jenis Alprazolam sebanyak 10 strip dan obat jenis Riklona sebanyak 3 strip. Obat-obatan tersebut semua Terdakwa beli seharga Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri. Terdakwa membayar transaksi jual beli obat-obatan dengan Bang Heri dengan cara tunai / cash dan bertemu langsung di tokonya. Bahwa obat jenis Tramadol keuntungannya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) stripnya, obat jenis Hexymer mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu botolnya dan keuntungan sebesar Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa jual dengan ecer per 1 (satu) paket dengan isi 7 (tujuh) tablet, kemudian obat jenis Aprazolam keuntungannya sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per satu stripnya, obat jenis Riklona sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu stripnya. Pendapatan Terdakwa menjual Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona dalam sehari mendapatkan antara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Obat-obatan Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona sudah ada yang terjual oleh Terdakwa. Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan obat Tramadol, Hexymer, Aprazolam dan Riklona. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli obat-obatan di Bang Heri, pertama kali membeli obat-obatan seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta



rupiah), kedua kalinya membeli obat-obatan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga membeli obat-obatan seharga Rp26.740.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Rata-rata yang membeli obat-obatan di Terdakwa adalah masyarakat setempat. Uang keuntungan yang diperoleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pekerjaan Terdakwa bukanlah merupakan seorang apoteker, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas. Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi setempat atau pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut. Pada waktu itu sebelum Terdakwa Saksi Panji Dwi Payana, S.H. menangkap Terdakwa sudah ada yang membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa yaitu bernama Mohammad Ferdiansyah Buchairi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 1059/NOF/2023 tanggal 17 Maret 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Alprazolam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan mengandung bahan aktif *Klonazepam* yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis *Alprazolam* dan *Klonazepam* tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*secara tanpa hak, memiliki, dan menyimpan psikotropika*” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi : 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (epuluh) tablet, 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet, 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet, 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet, 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) strip Riklona isi 8 (delapan) tablet, dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama SURIYANTO dengan NIK 3172042812890013 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyatno alias Jeje Bin Nurman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan *"secara tanpa hak, memiliki dan menyimpan psikotropika"* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih
 - 1 (satu) buah tas merk Polo Power warna coklat berisi :
 - 760 (tujuh ratus enam puluh) strip Tramadol Hcl @strip isi 10 (epuluh) tablet
 - 5 (lima) botol Hexymer @botol isi 1.000 (seribu) tablet
 - 2 (dua) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild @bungkus isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse change isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @ paket isi 7 (tujuh) tablet
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Gudang Garam isi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan MF @paket isi 7 (tujuh) tablet
 - 8 (delapan) strip Alprazolam @strip isi 10 (sepuluh) tablet
 - 1 (satu) strip Alprazolam isi 6 (enam) tablet

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip Alprazolam isi 2 (dua) tablet
- 1 (satu) strip Riklona isi 10 (sepuluh) tablet
- 1 (satu) strip Riklona isi 8 (delapan) tablet
- 1 (satu) pak plastik klip bening

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah KTP atas nama SURIYANTO dengan NIK 3172042812890013

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Supriyatno Alias Jeje Bin Nurman tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40